



**PENETAPAN**

Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan Sinar Baru Elektro, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register perkara Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj. tanggal 2 Oktober 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Nurhayati Kalu binti Kalu yang beridentitas :

Nama : **XXX**  
Tanggal lahir : 02 Desember 1999 (umur 17 tahun 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : karyawan Sinar Baru Elektro  
Tempat kediaman di : **XXX**, Kabupaten Sinjai

dengan calon istrinya :

Nama : **XXX**

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



Tanggal lahir : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Tempat kediaman di : XXX, Kabupaten Sinjai

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-22122015-0014 tertanggal 06 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Nomor : B.418/Kua.21.19.08/PW.01/9/2017 tertanggal 29 September 2017 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 4 (empat) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



1. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (XXX) untuk menikah dengan perempuan (XXX)
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, dan anak Pemohon telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan selanjutnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Asli surat penolakan pernikahan Nomor : B.418/Kua.21.19.08/PW.01/9/2017 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, bermeterai cukup, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7307020407110004 tertanggal 5 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7307-LT-22122015-0014 tanggal 6 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P3;

B. SAKSI

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk dinikahkan menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi ketahui anak Pemohon bernama berumur kurang 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat di SMK Muhammadiyah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saksi kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya selama empat tahun dan sulit dipisahkan;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon berboncengan dengan calon istrinya dan pernah bertamu ke rumah saksi untuk memperkenalkan kepada keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon sudah sepakat menikahkan anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



- Bahwa anak Pemohon bernama XXX sudah bekerja sebagai karyawan toko berpenghasilan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan punya penghasilan sampingan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
  - Bahwa uang belanja telah diberikan kepada calon istri anak Pemohon sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa pelaksanaan pernikahan anak Pemohon akan dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2017;
2. XXX, 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk dinikahkan menurut aturan yang berlaku dan Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi ketahui anak Pemohon bernama XXX berumur 18 tahun lebih;
  - Bahwa anak Pemohon sudah tamat di SMK Muhammadiyah;
  - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama XXX;
  - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya selama empat tahun dan sulit dipisahkan;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya beberapa kali datang ke rumah saksi memperkenalkan sebagai pacarnya;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon sudah sepakat menikahkan anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



- Bahwa Pemohon sudah melamar dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXX sudah bekerja sebagai karyawan toko berpenghasilan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan punya penghasilan sampingan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa uang belanja telah diberikan kepada calon istri anak Pemohon sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pernikahan anak Pemohon akan dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2017;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah bernama XXXbin Mustam yang masih di bawah umur yaitu 17 tahun 10 bulan;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon bernama XXXbin Mustam yang akan menikah dengan calon istrinya bernama XXX Ekapurnama binti Muh.Jabir, dimana anak Pemohon telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa surat penolakan pernikahan, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan alasan tidak cukup umur harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Keluarga, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti XXXbin XXX adalah anak dari Pemohon;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka sesuai dengan bukti P3 tersebut menurut pendapat majelis hakim bahwa dari sisi materil harus dinyatakan terbukti XXXbin Mustam masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXbin Mustam yang masih jejak dan sudah tamat SMA dengan seorang perempuan bernama XXX yang masih perawan;
2. Bahwa keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Desember 1999 di Kabupaten Sinjai, hingga saat ini usia anak Pemohon tersebut 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon istrinya tersebut selama 4 (empat) tahun dan sulit dipisahkan;
5. Bahwa kedua calon mempelai sering pergi berboncengan dan berdua dan pernah mengunjungi keluarga Pemohon memperkenalkan diri, dan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



orang tua Pemohon merasa khawatir sehingga keduanya harus dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan, keluarga Pemohon telah melamar (XXX Ekapurnama binti Muh.Jabir) dengan uang belanja/biaya keperluan pernikahan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa anak Pemohon dengan perempuan bernama XXX Ekapurnama binti Muh.Jabir tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari XXXbin Mustam;
- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXX Ekapurnama binti Muh.Jabir atas kemauannya sendiri dan keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon (XXXbin Mustam) saat ini berumur 17 tahun 10 bulan (masih di bawah umur) dan telah baligh;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia XXXbin Mustam yang saat ini berumur 17 tahun 10 bulan merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, usia anak Pemohon yang telah hampir mendekati usia yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang, namun dengan menafsirkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia kedewasaan yakni sekitar 18 tahun, dimana dengan usia seperti itu seorang anak telah dapat dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang sah, oleh karena itu kehendak anak Pemohon untuk menikah tetapi terhalang oleh usianya, maka kehendak tersebut patut dimaknai sebagai sebuah tindakan yang bermuara pada perwujudan tanggung jawab dari anak Pemohon demi rumah tangga nantinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dan dengan memperhatikan adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental);

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



Menimbang, bahwa meskipun kenyataannya anak Pemohon bernama XXXbin Mustam, belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun batas umur minimal untuk menikah bagi seorang laki-laki, namun anak Pemohon tersebut telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan serta telah bertekad atas kemauan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, dan kedua calon mempelai tersebut sudah menjalin hubungan cinta sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan sehingga jika tidak dinikahkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudaratan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXbin Mustam dengan XXX patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon XXXbin Mustam untuk menikah dengan perempuan bernama XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXbin Mustam untuk menikah dengan perempuan yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 *Hijriah*, oleh kami **Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.**

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.



Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	200.000,00	
4. Meterai	Rp	6.000,00	
5. Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>	
Jumlah	Rp	291.000,00	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)